

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Adisa Athallah Fakhirah**

**1952011047**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika**

**(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri)**

**Oleh**

**Adisa Athallah Fakhirah**

Penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang tertinggi di Indonesia, dimana pidana penjara dan denda yang menjadi hukuman bagi pelaku tak terkecuali bagi pengguna tindak pidana tersebut. Konsep keadilan restoratif memfokuskan bahwa tujuan pidana adalah untuk memulihkan keadaan dan hadir sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan. Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan penghentian penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan dialihkan dengan pendekatan keadilan restoratif bagi pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana narkotika dan faktor penghambat pelaksanaan keadilan restoratif bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika\_serta perbedaan penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Narkotika dan penghentian penuntutan menurut KUHAP dan KUHP.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Narasumber pada penelitian ini adalah dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Advokat dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu penerapan keadilan restoratif bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi

***Adisa Athallah Fakhirah***

Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan asas kemanfaatan, serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir dan pemulihan pelaku. Faktor penghambat pelaksanaan keadilan restoratif bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika adalah, kendala di tempat rehabilitasi untuk rawat inap, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta *Mind set* (cara pikir) Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum maksimal dalam pelaksanaan penyelesaian Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Narkotika dan penghentian penuntutan menurut KUHP dan KUHP tidak sama, pemberian Keadilan Restoratif bagi penyalahguna narkoba adalah salah satu jalan untuk memberikan dampak yang lebih baik bagi pelaku tindak pidana Narkotika juga alasan dihentikannya penuntutan untuk dialihkan ke keadilan restoratif.

Saran dari penelitian ini adalah Penyelesaian perkara Narkotika melalui Keadilan Restoratif harus lebih di sosialisasikan baik kepada aparat penegak hukum dan masyarakat serta penyelesaian dilakukan dengan hati-hati sesuai proposional dan professional. Pembangunan Balai Rehabilitasi Adhyaksa di daerah yang Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia pada wilayah hukumnya akan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten maupun Kota disegerakan untuk membantu upaya penegak hukum dalam Rehabilitasi Penyalahguna, Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

***Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Narkoba, Rehabilitasi***

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri)**

**Oleh :**

**ADISA ATHALLAH FAKHIRAH**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

**: PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus  
Pada Kejaksaan Negeri Kediri)**

Nama Mahasiswa

**: Adisa Athallah Fakhirah**

No. Pokok Mahasiswa

**: 1952011047**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 196104061989031003

**Dr, Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 197907112008122001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**


**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


Ketua

**: Eko Raharjo, S.H., M.H.**




Sekretaris Anggota

**: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama

**: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Januari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Adisa Athallah Fakhirah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011047  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31-01-2024

Penulis



**Adisa Athallah Fakhirah**  
NPM 1952011047

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Adisa Athallah Fakhirah, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 20 Februari 2001, penulis adalah anak kedua dari Ibu Yusna dan Bapak Iskandar. Penulis mengawali pendidikan di SD Kaerika II-5 (Persit) Bandar Lampung pada tahun 2007-2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Lazuardi Haura GCS Bandar Lampung pada tahun 2014-2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2017-2019. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) pada tahun 2019 melalui jalur Mandiri PTN-Barat. Selama menjadi mahasiswa Penulis mengikuti kegiatan UKM-F PSBH periode 2019-2022. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kota Bandar Lampung, di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Lampung selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2022

## **MOTTO**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(QS. Al- Baqarah: 286)**

“Equality of opportunity is the essence of social justice.”

**(Tony Honore)**

“Setiap manusia mempunyai prosesnya masing-masing, jadi percaya saja kepada Allah karena semuanya akan baik-baik saja”

**(Adisa Athallah F)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Bapak Iskandar Muda dan Ibu Yusna Adia

Yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan segala halnya. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan. Semoga cita-cita dan keberhasilan saya kelak akan bermanfaat untuk semuanya.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hulum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukandalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, kritikan, saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan masukan dalam skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan dalam skrpsi ini.
9. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberkan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Mas Izal, Mba Tika, dan Bang Yudi, yang telah membantu penulis dalam pemberkasan mulai dari pengajuan judul sampai ujian skripsi ini.
12. Narasumber dalam penelitian ini, Ibu Dr. Maria Febriana, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Bapak Sukarmin, S.H., M.H. selaku Advokat, Ibu Dr.Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Kedua Orangtua saya, Bapak Iskandar dan Ibu Yusna terima kasih karena sudah mau sabar sama anak tengahnya juga yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
14. Terimakasih juga kepada kakak dan adik saya yang sudah memberikan dukungan, doa, motivasi, dan kekuatan dalam proses saya membuat skripsi ini.
15. Teman-teman perjuangan saya mulai dari maba hingga diakhir perkuliahan, Monik, Yola, Yunika, Hira, Terimakasih sudah selalu ada dan membantu saya dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan ini, selalu menemani dan membuat dunia perkuliahan saya menyenangkan.
16. Teman UKMF PSBH terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk saya dapat bergabung dan sudah memberikan bimbingan dan semangat dan dukungan dalam proses perkuliahan ini dan memberikan rasa kekeluargaan dalam UKM F PSBH ini
17. Kepada Disa, terimakasih karena telah mampu berdiri tegap menghadapi segala lika-liku hidup walau terkadang jenuh dan ingin berhenti, tetap percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja.
18. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
19. Kepada Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.

20. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin

Bandara Lampung, 2024

Penulis,

**Adisa Athallah Fakhirah**

## DAFTAR ISI

Halaman

### DAFTAR ISI

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	17

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keadilan Restoratif .....	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	31
C. Rehabilitasi.....	42

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	48
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	50
D. Analisis Data .....	52

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	54
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika .....	76
C. Perbedaan Penghentian Penuntutan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dan Penghentian Penuntutan Menurut KUHAP Dan KUHP .....	79

**V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Hukum merupakan norma yang bersumber pada moral. Hukum menjadi salah satu faktor penting dalam aspek kehidupan yang keberadaannya sangat diharapkan menjadi instrumen yang mendukung terciptanya ketertiban sosial. Penegakan hukum merupakan elemen penting untuk mewujudkan negara hukum. Sebagai negara hukum, sudah menjadi kewajiban bagi setiap negara dengan segala instrumen penegakan hukum yang dimilikinya untuk mewujudkan supremasi hukum dengan menegakkan keadilan berdasarkan hukum.

Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang padat dan dapat memungkinkan menjadi wadah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Berkembangnya kasus-kasus tindak pidana narkoba membuat Indonesia harus semakin waspada terhadap narkoba yang dapat mengancam generasi bangsa, diketahui bahwasanya setiap warga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945

negaranya yang melakukan tindak pidana narkoba mendapatkan hukuman penjara minimal dan denda dengan nominal yang besar akan dikenakan bagi setiap warga negara Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba, bahkan ada hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba.<sup>2</sup>

Upaya dalam perkembangan untuk memberi penguatan dalam bidang hukum, maka diperlukan pengembangan konsep yaitu salah satunya pengembangan konsep dalam keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif ini memfokuskan bahwa tujuan pidana adalah untuk memulihkan keadaan dan hadir sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.<sup>3</sup>

Prinsip keadilan restoratif (*restoratif justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam bentuk pemberlakuan namun, pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Keadilan restoratif (*restoratif justice*) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi

---

<sup>2</sup> Maria Febriana, 2022, *Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkoba*, Kediri : Muara Books, hlm. 1

<sup>3</sup> Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat

Prinsip dasar keadilan restoratif (restoratif justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restoratif justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Indonesia adalah negara hukum dimana tingkah laku ataupun kebiasaan masyarakatnya di dasari oleh peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Tetapi, tidak jarang masyarakatnya melakukan tindakan yang melawan hukum contohnya menyalahgunakan penggunaan narkoba walaupun di satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan juga pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat

merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Indonesia dalam penggunaan obat terlarang sangat berkembang, berdasarkan data Indonesia Drugs Report 2022 Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN, pada 2019, prevalensinya sebesar 1,80 persen. Lalu 2021 sekitar 1,95 persen atau naik 0,15 persen. Total dari rentang usia 15-64 tahun, ada sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota pernah memakai narkoba sepanjang 2022-2023. Narkotika secara signifikan membuat pelaku kecanduan sehingga pelaku susah untuk terlepas dari pengaruh obat terlarang tersebut, seperti yang diketahui bahwa selain untuk obat menenangkan, narkotika juga meringankan rasa sakit tetapi jika di konsumsi terus-menerus dan dengan dosis yang tinggi, narkotika bisa menimbulkan kerusakan fisik maupun mental hingga kematian bagi penggunanya. Bahaya yang diderita karena narkoba berupa menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan, dehidrasi, merubah sel otak, mengganggu kualitas hidup dan kematian.

Peran pemerintah dan penegak hukum adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai narkotika, memberika opsi untuk di rehabilitas, melakukan pemberatasan dan memaksimalkan perannya sebagai penegak hukum untuk menangani masalah mengenai obat terlarang atau narkotika ini, tetapi tidak sedikit masyarakat yang masih mengkonsumsi obat tersebut yang bertujuan tidak baik sehingga menjadi pecandu untuk pelakunya dan akibat dari kecanduan tersebut, pelaku kerap kali mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara berkala.

Tidak banyak bahkan jarang perkara narkotita menggunakan keadilan restoratif dan dalam Undang-Undang pengguna narkoba dijatuhkan hukuma penjara atau dititipkan ke rehabilitasi. Namun kenyataan selama ini, pengguna narkoba di Indonesia lebih banyak yang menerima hukuman pidana daripada rehabilitas. Pelaksanaan keadilan restoratif yang berkaitan dengan penanganan perkara Tindak Pidana Narkotika telah diterapkan salah satunya pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dengan Nomor : B - 1177/M5.13/Enz.2/08/2022 dan telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Umum RI dengan Nomor : B-8687/M.5/Enz.1/08/2022, selanjutnya dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri berdasarkan Surat Perintah Nomor: PRINT- Kejaksaan Negeri Kota162/M.513/Enz.2/08/2022.

Lampiran Surat Keputusan Direktural Jendral Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice Di Lingkungan Peradilan Umum memaparkan bahwa Keadilan Restoratif bisa dipergunakan dalam penyelesaian perkara narkotika, tetapi dalam kasus ini dihentikan penuntutannya untuk dialihkan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menggunakan Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, karena pada kasus tersebut telah dilaksanakan penghentian penuntutan pada saat perkara tersebut dilimpahkan ke kejaksaan dan langsung dialihkan ke rehabilitasi tanpa pelaksanaan peradilan.

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam perkara Narkotika masih menimbulkan perdebatan dikarenakan belum tentu masyarakat memahami mengapa ada perkara yang dihentikan penuntutannya melalui keadilan restoratif dan ada yang dipidana penjara atau rehabilitasi, dengan alasan tersebut penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dengan membahas kasus yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi permasalahan pokok yang akan dibahas adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan Keadilan Restoratif bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika?
- c. Apakah perbedaan penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Narkotika dan penghentian penuntutan menurut KUHAP dan KUHP?

### **2. Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang diinginkan dan terarah kepada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak terjadi kesalah pahaman karena ruang ligkupnya sangat luas, maka perlu adanya pembatasa masalah. Dalam penelitian ini penulis membatasi dari segi lokasi

dan objek kajian. Penulisan skripsi ini hanya memfokuskan kepada permasalahan yang terkait dari segi lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri sedangkan dari segi objek kajian perbuatan penyalahgunaan narkoba.

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku tindak pidana narkoba
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Keadilan Restoratif bagi pelaku Tindak Pidana Narkoba?
- c. Untuk mengetahui perbedaan penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Narkoba dan penghentian penuntutan menurut KUHAP dan KUHP

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan, dari segi praktis penelitian ini bermanfaat bagi negara, lembaga penegak hukum dan masyarakat.

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan

terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam keadilan restoratif

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, serta pedoman untuk mencapai suatu tujuan dalam penulisan atau penelitian.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini teori yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Teori Keadilan Restoratif**

Berbagai teori keadilan telah muncul ada sejak lama dan berbagai pandangan mengenai keadilan banyak diungkapkan oleh para ahli. Konsep keadilan yang disampaikan Plato sangat dikaitkan dengan kemanfaatan, sesuatu dikatakan bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan dan dan kebaikan merupakan esensi dari keadilan.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73.

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Istilah Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash, seorang psikolog pada tahun 1977. Dalam

---

<sup>5</sup> Hyronimus Rhiti, 2015, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, , hlm. 241.

tulisannya yang mengulas tentang ganti rugi yang mengatakan bahwa keadilan restoratif adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan restitutif dan keadilan rehabilitatif.<sup>6</sup> Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Keadilan Restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

#### **b. Teori Efektivitas Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga

---

<sup>6</sup> Hutaaruk. Rufinus Hotmaulana, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 103

<sup>7</sup> Hatarto Pakpahan, 2015, *RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT OBATAN BERBAHAYA*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2

sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.<sup>8</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>9</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor Budaya

Hambatan-hambatan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba, dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Dengan adanya penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, terdapat juga hambatannya salah satunya adalah tidak semua orang sependapat bahwa tindak pidana narkoba dapat diterapkan keadilan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta: Universitas Indonesia,

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

restoratif dan dengan penerapan ini melalui proses yang panjang, mengingat harus ada persetujuan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum.

### **c. Teori Penghentian Penuntutan**

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan<sup>10</sup>, penghentian penuntutan terjadi jika suatu suatu perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan dan perkara tersebut diberhentikan prosesnya dan yang berhak untuk melakukan penghentian penuntutan adalah Kepala Kejaksaan Negeri setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 140 ayat (2) KUHAP alasan penghentian penuntutan adalah

- a) Tidak cukup bukti
- b) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
- c) Perkara ditutup demi hukum.

Dalam KUHP alasan penghentian penuntutan adalah<sup>11</sup>

- a) Telah ada putusan hakim yang berkekuatan tetap, Pasal 76 ayat (1)
- b) Terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Pasal 77 KUHP
- c) Daluwarsa, Pasal 78 ayat (1)
- d) Penyelesaian di luar pengadilan, dalam Pasal 82 KUHP

---

<sup>10</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

<sup>11</sup> Ikbal, M. Said Karim, Muhadar, "ALASAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (RUU-KUHP)", Universitas Hasanuddin, Makassar

Sistematika penghentian penuntutan adalah sebagai berikut :

1. Setelah penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melakukan penyerahan tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
2. Jaksa Penuntut Umum mempelajari berkas perkara. Bilamana jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap maka, Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan formulir P-21 yaitu Surat pemberitahuan hasil Penyidikan sudah lengkap"Berarti tidak ada lagi penyempurnaan berkas perkara (pra penuntutan).
3. Bilamana jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap, maka Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan formulir P-18 yaitu "hasil penyidikan belum lengkap", yang kemudian disusul dengan formulir P- 19, yaitu "pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi, inilah yang disebut "prapenuntutan" yaitu penyempurnaan berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memberi petunjuk kepada penyidik agar dilakukan lagi penyidikan tambahan sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum. Disinilah tugas Jaksa yang paling berat, karena keberhasilan pra penuntutan berarti keberhasilan penuntutan, kegagalan pra penuntutan, berarti kegagalan tugas-tugas penuntutan.
4. Setelah berkas perkara tersebut diterima kembali oleh jaksa Penuntut Umum, dilakukan penelitian ulang atas hasil penyidikan tambahan tersebut. Dalam hal hasil penyidikan telah lengkap maka diterbitkan formulir P-21 yaitu "Surat pemberitahuan hasil penyidikan sudah

lengkap, maka penyidik akan melakukan penyerahan tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dan selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan

5. Bilamana Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, karena salah satu unsur tidak terbukti dan pemeriksaan sudah maksimum, atau perkara yang disidik bukan tindak pidana tetapi perkara perdata (contoh berikut), dan menurut pendapat jaksa Penuntut Umum, tidak memerlukan pemeriksaan tambahan lagi, karena semua saksi sudah diperiksa atau pengaduannya dicabut pada waktu pra penuntutan dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara dihentikan penuntutannya.<sup>12</sup>

Walupun sudah dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, namun apabila dikemudian hari terdapat alasan baru (*novum*) tidak tertutup kemungkinannya untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.<sup>13</sup>

## 2. Konseptual

Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran beberapa istilah, pengertian-pengertian dasar dan batasandari penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Penyalahgunaan adalah sebetuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan,

---

<sup>12</sup> Simanjutak Osman, 2004, *PRAPERADILAN DAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN*, Grasindo, Jakarta, hlm. 99

<sup>13</sup> Intruksi Jaksa Agung Republik Indonesia nomor ins.011/J.A/II/1982 tentang Penghentian Penuntutan

maupun pemikiran, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain, dengan menggunakan instrumen ataupun alat yang dimiliki ataupun melekat padanya.<sup>14</sup>

- 2) Narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.<sup>15</sup>
- 3) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>16</sup>
- 4) Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Hery Shietra, "Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan", <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20penyalahgunaan%20dapat%20dimaknai,kepentingan%20diri%20sendiri%20secara%20merugikan>, diakses tanggal 3 April 2023

<sup>15</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 1

<sup>16</sup> Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>17</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_masalah#:~:text=Penyelesaian%20atau%20pemecahan%20masalah%20adalah,dari%20setiap%20masalah%20yang%20dihadapi.](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah#:~:text=Penyelesaian%20atau%20pemecahan%20masalah%20adalah,dari%20setiap%20masalah%20yang%20dihadapi.), diakses tanggal 3 April 2023

- 5) Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan. Apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.<sup>18</sup>
- 6) Pelaku tindak pidana merupakan orang yang melakukan perbuatannya sendiri yang mana perbuatannya tersebut memenuhi perumusan delik. Secara formil pembuat pelaksanaannya adalah siapa orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang. Secara materiil pelakunya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang.<sup>19</sup>
- 7) Tindak Pidana Narkoba Tindak Pidana Narkoba dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana)<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi dkk, "REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI", 2020, Vol 1 No. 1

<sup>19</sup> <https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana/>  
pada ,diakses 3 April 2023

<sup>20</sup> Supramono, G. , 2001. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

### **C. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan maka penulis menyajikan sistematika penulisan skripsi ini yaitu, sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari pengertian keadilan restoratif, pengertian tindak pidana narkotika, jenis-jenis narkotika, penyalahgunaan narkotika dan rehabilitasi.

#### **III. METODE PENELITIAN**

Bab berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari uraian pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat disertai berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak- pihak yang membutuhkan

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Keadilan Restoratif

#### 1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah nilai/prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak (*Restoratif Justice is a valued- based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community*).<sup>21</sup> Dengan berfokus untuk menjaga keseimbangan kepada orang yang dirugikan, keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian meliankan pemenuh rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Hudson Joe, bahwa restoratif justice mempunyai kaitan hubungan yang lebih luas antara pelaku, korban dan masyarakat. Semua pihak dilibatkan dalam penyelesaian masalah dan berdamai. Kejahatan dilihat lebih dari sekedar suatu pelanggaran hukum pidana. Sehingga, korban dan masyarakat dan masing-masing mempunyai peran dalam menanggapi suatu

---

<sup>21</sup> Kwat Puji Prayitno, Aplikasi Konsep Restoratif Justice dalam Peradilan Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 4

kejahatan yang diperbuat. Sebagai hasil pertemuan dengan korban, pelaku diharapkan untuk mendapatkan satu pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku mereka sehingga dapat merasakan suatu penyesalan” dan bersama dengan Burt Galaway, Hudson Joe berpendapat bahwa definisi restoratif justice meliputi beberapa unsur pokok, antara lain: <sup>22</sup>

- 1) Kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri;
- 2) Tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut
- 3) Proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu

Dari beragam pendapat para ahli di atas tentang keadilan restoratif digaris barkan bahwa keadilan restoratif salah satu cara untuk damai, sebenarnya dalam hukum adat sudah diterapkan dalam bentuk musyawarah.

Keadilan restoratif merupakan paradigma pemidanaan baru yang menekankan pada penyelesaian perkara di luar pengadilan dan mendudukan korban sebagai bagian penting dari tuuan pemidanaan. Senada dengan pendapat Stephen VP. Grvey yang menyatakan keadilan restoratif sebagai a

---

<sup>22</sup> Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Prespektif Restoratif Justice”, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 3, September 2016

*way responding to crime*, maka keadilan restoratif merupakan respon hukum terhadap kegagalan system peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan yang lebih mengutamakan pemenjaraan. Keadilan restoratif hadir berorientasi pada prinsip kesukarelaan dan pemaafan.

Terkandung tujuan utama hukum pidana dalam penerapan keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karenanya, keadilan restoratif bukan merupakan suatu reaksional terhadap stagnasi penegakan hukum yang berorientasi pada industrialisasi perkara. Pada dasarnya keadilan restoratif merupakan filosofi pemidanaan baru yang membingkai berbagai pemikiran tentang penanganan perkara pidana diluar pengadilan.

Realitas kebutuhan terhadap akses keadilan restoratif memberikan dampak terhadap hukum pidana baik secara formil maupun materil. Baik pada tataran kebijakan maupun penegakan hukum. Orientasi yang berbeda antara penanganan perkara pidana yang berfokus pada meminimalkan proses pidana menyebabkan adanya perubahan terhadap pola pikir para penegak hukum. Sangat berbeda dengan sistem peradilan pidana saat ini. Sebaiknya keadilan restoratif diikuti dengan adanya perubahan arah kebijakan hukum pidana yang tidak hanya mementingkan hak asasi pelaku, namun juga kepentingan korban sebagai pihak yang paling dirugikan.

Tidak dipungkiri bahwa tujuan pemidanaan dan berjalannya sistem

peradilan pidana adalah mengurangi angka kejahatan. Praktik dalam konsep peradilan pidana saat ini dianggap telah gagal mereduksi kejahatan karena sering kali menegaskan keadilan substansial. Keadilan restoratif dianggap lebih mampu mengurangi volume kejahatan lebih baik daripada sistem peradilan pidana konvensional. Keadilan restoratif memperlakukan setiap tindak pidana secara kasus per kasus.

Tidak ada generalisasi dalam hukum pidana, karena setiap kasus memiliki karakteristiknya tersendiri. Seiring dengan perkembangan kejahatan, sistem peradilan pidana kewalahan dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dikarenakan masih terdapat paradigma jia setiap perkara pidana hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan.

Untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan untuk lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan Hati Nurani adalah sebuah kebutuhan. Dalam mengkristalisasi bagaimana Hati Nurani dapat teraplikasikan dengan baik dan bijak dalam koridor penegakan hukum, maka Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi di Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja Keadilan Restoratif) yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2020, bertepatan dengan Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-60 dan sekaligus menjadi kado penegakkan hukum di Indonesia.

Sejak dikeluarkannya pada tanggal 22 Juni 2020, Kejaksaan mendapatkan respon yang sangat baik dari para akademisi, praktisi, dan tokoh-tokoh nasional. Masyarakat pun menyambut Perja ini dengan antusiasme yang tinggi karena sangat banyak warga yang ingin perkara pidananya diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan. Berdasarkan hasil evaluasi semester pertama per tanggal 31 Desember 2020, terdapat permintaan sebanyak 271 (dua ratus tujuh puluh satu) perkara pidana yang ingin diselesaikan secara keadilan restoratif.

Dari jumlah tersebut sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) perkara yang berhasil dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Adapun tindak pidana yang paling banyak diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana penganiayaan, pencurian, dan lalu lintas. Jika kita hitung secara matematis, dalam rentang waktu 6 (enam) bulan telah dilakukan penyelesaian sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) perkara. Ini berarti setiap hari ada lebih dari 1 (satu) perkara untuk diselesaikan dengan keadilan restoratif. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan saja sudah ratusan perkara yang dapat diselesaikan, maka bisa dibayangkan apabila keadilan restoratif ini telah ada sejak dulu.

Adapun dasar diterbitkannya Perja Keadilan Restoratif yaitu:

1. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan,

kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaruan sistem peradilan pidana.
3. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peria Keadilan Restoratif mendefinisikan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terikat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

## 2. Syarat Keadilan Restoratif

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (PERKAP-PTP) Pasal 12 mengatur syarat-syarat dapat dilaksanakannya Keadilan Restoratif, yakni syarat materiel dan syarat formil sebagaimana diatur sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Materiel meliputi,
  1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
  2. Tidak berdampak konflik sosial;
  3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
  4. Prinsip pembatas:
    - a. Pada pelaku :
      - 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
      - 2) Pelaku bukan residivis;
    - b. Pada tindak pidana dalam proses :
      - 1) Penyelidikan; dan
      - 2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b) Formil meliputi,
  1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

---

<sup>23</sup> I Gusti Ngurah Yoga Surya Nugraha, "Kualifikasi Syarat Materiel Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyidikan Tindak Pidana", Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 11

2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Syarat materiel meliputi syarat-syarat yang menjurus pada masyarakat dan para pihak yang berperkara. Sedangkan, syarat formil lebih mengacu pada dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan Keadilan Restoratif.<sup>24</sup>

Terdapat juga syarat dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum, syarat sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

---

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Filosofi Perja Keadilan Restoratif ini dilaksanakan untuk melindungi masyarakat kecil. Hal esensial dari Keadilan Restoratif adalah "pemulihan". Pemulihan kembali akan kedamaian yang sempat pudar antara korban, pelaku, maupun masyarakat. Keadilan yang dilandasi perdamaian pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *restoratif justice* karena pada dasarnya keadilan dan perdamaian tidak dapat dipisahkan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (selanjutnya disebut RJ) hanya dapat dilakukan untuk pelaku tindak pidana dengan usia dewasa. Apabila pelakunya dewasa dan korbannya anak, maka diharapkan dengan dilaksanakannya RJ, anak korban mendapatkan pemulihan yang tidak mungkin didapatkan secara cepat lewat jalur penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Pemulihan tidak harus berbentuk ganti rugi, namun bisa berbentuk rehabilitasi medis, psikis, bahkan sosial, selama memang itu yang dibutuhkan oleh korban. Dalam tindak pidana dilakukan oleh Anak dan telah memenuhi syarat diversi, maka pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restoratif justice*) tidak diperlukan lagi.

RJ dilaksanakan pada tahap penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (Tahap II). RJ dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Di samping itu, dalam pelaksanaan RJ juga wajib mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya atau dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Pelaksanaan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perja Keadilan Restoratif telah memberikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan
  - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai

kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- 2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- 3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- 4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria / keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:

1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  2. mengganti kerugian Korban;
  3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Koran dan Tersangka;  
dan
- c. masyarakat merespon positif.

7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan

Pemenuhan syarat RJ sebagaimana tersebut di atas digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 139 KUHAP yang menyatakan Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>26</sup> Kejahatan tindak pidana narkotika disebabkan oleh dua faktor yang pertama faktor dalam diri pelaku kejahatan narkotika dan yang kedua adalah faktor di luar diri pelaku kejahatan kasus narkotika.<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisab, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering

---

<sup>26</sup> Supramono, G., 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.

<sup>27</sup> Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya, “*Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transional Organized Crime*”, Fakultas Hukum Universitas Riau, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019

menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, dan pernapasan) dan narkoba juga zat kimia (obat-obatan berbahaya) yang mampu mengubah perasaan, fungsi mental dan perilaku seseorang.<sup>28</sup>

## 2. Jenis – Jenis Narkotika

1. Opium Getah, berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
2. Morpin Morphine, dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.
3. Ganja, diistilahkan dengan marihuana (marijuana), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat
4. Cocaine, merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa
5. Heroin tidak seperti Morphine yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia yang sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih

---

<sup>28</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini, (Jakarta: Diktat Tidak Diterbitkan, 2007), hal 27

keras dari morphine.

6. Shabu-shabu, berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.
7. Ekstasi Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong simultansia (perangsang)
8. Putaw Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.
9. Alkohol Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk
10. Sedativa/ Hipnotika Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV <sup>29</sup>

Narkotika yang sama sekali tidak boleh digunakan pada pengobatan adalah Narkotika Golongan I (heroin, kokain, dan ganja), dan Psikotropika

---

<sup>29</sup> Eleanora Fransiska Novita, 2011, BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA, Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1

Golongan I (Lysergic Acid Diethylamid dan ekstasi) karena bukan tergolong obat, dan potensi menyebabkan ketergantungannya sangat tinggi. Bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.<sup>30</sup>

- a. Narkotika Berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau zat baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Undang-Undang Narkotika dibagi menurut potensi menyebabkan ketergantungannya sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan untuk terapi. Contoh: heroin, kokain, dan ganja. Putauw adalah heroin tidak murni berupa bubuk.
- 2) Narkotika Golongan II : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi. Contoh: amfetamin, metamfetamin, fensiklidin, dan ritalin.
- 3) Narkotika Golongan III : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi.

Contoh: kodein

- b. Psicotoprika

Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang

---

<sup>30</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba..., hal. 27-28

berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menurut potensi menyebabkan ketergantungan sebagai berikut:

- 1) Psikotropika Golongan I : amat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: MDMA (ekstasi), Lysergic Acid Diethylamid (LDS), dan STP
- 2) Psikotropika Golongan II : kuat menyebabkan ketergantungan, digunakan amat terbatas pada terapi. Contoh: amfetamin, metamfetamin, fensiklidin, dan ritalin.
- 3) Psikotropika Golongan III : potensi sedang menyebabkan ketergantungan, sedikit banyak digunakan dalam terapi. Contoh: pentobarbital dan flunitrazepam.
- 4) Psikotropika Golongan IV : potensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: diazepam, klobazam, fenobarbital, barbital, klorazepam, klordiazepoxide, dan nitrazepam (nipam, pil KB/koplo, DUM, MG, lexo, rohyp, dan lain-lain)

c. Badan Adiktif Lainnya

Bahan yang tidak termasuk kedalam golongan narkotika atau psikotropika, tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika, yang sering

disalahgunakan adalah:<sup>31</sup>

- 1) Alkohol, yang terdapat pada berbagai jenis minuman keras.
- 2) Inhalasi atau solven, yaitu gas atau zat yang mudah menguap yang terdapat pada berbagai keperluan pabrik, kantor, dan rumah tangga.
- 3) Nikotin yang terdapat pada tembakau.

### 3) Penyalahguna Narkotika

Seorang pecandu narkotika maupun seorang korban penyalahgunaan narkotika keduanya adalah sama-sama menggunakan narkotika namun ada perbedaannya mengenai alasan menggunakan narkotika, seorang pecandu menggunakan narkotika karena si pengguna dalam keadaan ketergantungan pada narkotika dan sedangkan bagi seorang korban penyalahgunaan narkotika menggunakan narkotika karena si pengguna dibujuk, diperdaya, ditipu dipaksa dan/atau diancam dengan menggunakan narkotika.<sup>32</sup>

Menurut Lila Nurmawati, Kepala Instalasi NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) Rumah Sakit Juwa Menur, mengatakan Bahwa ada 5 (lima) tahapan dalam pemakaian NAPZA, yaitu :<sup>33</sup>

- 1) Pemakaian coba-coba (*experimental use*), pemakaian coba-coba bertujuan ingin mencoba untuk memenuhi rasa ingin tahu. Sebagian

---

<sup>31</sup> Ibid., hal. 29-30

<sup>32</sup> Maria Febriana, 2022, *Keadilan Restoratif Bagi Penyalahguna Narkotika*, Kediri : Muara Books, hlm. 15

<sup>33</sup> Ibid. hal. 16

pemakai berhenti pada tahap ini dan sebagian lagi berlanjut pada tahap lebih berat.

- 2) Pemakaian sosial/rekreasi (*social /recreational use*), pemakaian sosial/rekreasi bertujuan bersenang-senang pada saat rekreasi atau santai. Sebagian pemakai tetap bertahan pada tahap ini namun sebagian lagi meningkat pada tahap yang lebih berat.
- 3) Pemakaian situasional (*situasional use*), pemakaian situasional merupakan pemakaian pada saat mengalami keadaan tertentu, seperti ketegangan, kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya dengan maksud menghilangkan perasaan-perasaan tersebut
- 4) Penyalahgunaan (*abuse*), pemakaian sebagai suatu pola penggunaan yang bersifat patologik/klinis (menyimpang) yang ditandai oleh intoksikasi sepanjang hari, tak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh. Pada keadaan ini dapat mengakibatkan gangguan di kehidupan sehari-hari, baik secara fungsi dan pekerjaan yang ditandai dengan terganggunya hubungan klien dengan orang sekitarnya. Gangguan tersebut ditandai dengan tertunda atau gagalnya tugas dan tanggung jawab, timbul perilaku agresif dan tidak wajar, hubungan interpersonal /hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar hukum atau kriminal.
- 5) Ketergantungan (*dependence use*), telah terjadi toleransi dan gejala putus zat, bila pemakaian NAPZA dihentikan atau dikurangi

dosisnya.

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: <sup>34</sup>

- 1) Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;
- 2) Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;
- 3) Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.

Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi tiga yaitu:

- 1) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;

---

<sup>34</sup> Sumarno Ma'sum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. Mas Agung, Jakarta, hlm. 134.

- 2) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- 3) Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (peer group pressure). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja.<sup>35</sup>

Terjadi kesepakatan yang dilakukan beberapa pihak yaitu :

- a. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor:01/PB/MA/III/2014
- b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: 03 Tahun 2014
- c. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor: 11 Tahun 2014
- d. Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor :03 Tahun 2014
- e. Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014
- f. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor:01 Tahun 2014
- g. Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN.

---

<sup>35</sup> Dadang Hawari, 1997, Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, hlm. 102.

Beberapa pihak diatas membuat kesepakatan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika dan mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal antar Instansi, juga berkaitan dengan penegakan hukum terkait penyelesaian permasalahan ketika pemberantasan peredaran narkotika melalui penanganan tersangka, terdakwa narapidana penyalahgunaan ketika dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan.<sup>36</sup>

#### **4) Akibat Penyalahgunaan Narkotika**

Siswono menjelaskan bahwa akibat penyalahgunaan di kalangan medis digolongkan menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu dijelaskan sebagai berikut.<sup>37</sup>

##### **1) Kelompok Narkotika**

Kelompok narkotika antara lain opium berat dan sedang, morfin, kodein, heroin, hidromofin, dan metadon. Pengaruh kelompok narkotika adalah menimbulkan euphoria, rasa kantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual, dan sesak pernapasan. Kelebihan dosis kelompok narkotika akan menimbulkan nafas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemetaran, panik, kejang otot, rasa mual, serta menggigil disertai berkeringat.

---

<sup>36</sup> Maria Febriana, *Op.Cit* hlm. 18

<sup>37</sup> Siswono, Soedjono Dirdjo. 1990. Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

2) Kelompok *Depressant*

Kelompok *depressant* antara lain kloral hidrat, obat-obat tidur, obat penenang (valium), dan metakualon. Pengaruh kelompok depressant adalah menimbulkan gagap, disorientasi, dan rasa mabuk tetapi tanpa bau alkohol. Kelebihan dosis kelompok depressant dapat menimbulkan pernapasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah dengan disertai denyut nadi cepat, koma dan ada kalanya mati.

3) Kelompok *Stimulant*

Kelompok *stimulant* antara lain kokain, penmetrazin, dan metilenidat. Pengaruh kelompok stimulant antara lain dapat menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, euphoria, percepatan denyut nadi, dan peningkatan tekanan darah, susah tidur dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis jenis ini dapat menimbulkan sikap agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang dan ada kalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah apatis, tidur lama sekali, gampang marah, murung dan tidak disorientasi.

4) Kelompok *Hallucinogen*

Kelompok *Hallucinogen* antara lain LSD, meskalin dan plot, ampetamin, dan pensiklidin. Pengaruhnya kelompok hallucinogen dapat menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis jenis ini dapat menimbulkan pengalaman menjadi kisah yang

hebat dan lama, gangguan jiwa, dan ada kalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya belum pernah dilaporkan orang.

#### 5) Kelompok *Cannabis*

Kelompok *Cannabis* dikatakan seperti ganja kering. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman cannabis dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruh kelompok cannabis dapat menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis jenis ini dapat menimbulkan kelesuan, paranoid, dan ada kalanya gangguan jiwa. Gejala bebas pengaruhnya adalah susah tidur, hiperaktif dan ada kalanya nafsu makan berkurang.

### **C. Rehabilitasi**

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>38</sup> Rehabilitas menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi pecandu narkoba agar tidak terjadi penyalahgunaan kembali.

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 2 (dua) yaitu:<sup>39</sup>

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai

---

<sup>38</sup> Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

<sup>39</sup> Ar. Sujono, Bony Daniel, 2011 Komentari Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 74.

Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari rehabilitasi medis ada dua yaitu, dimana pasien segera keluar dari tempat tidur, dapat berjalan tanpa atau dengan alat paling tidak mampu memelihara diri sendiri, juga dimana pasien dapat hidup kembali di tengah masyarakat paling tidak mampu memelihara diri sendiri ideal dan dapat kembali kepada kegiatan kehidupan semula atau mendekati

- b. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan dari rehabilitasi sosial antara lain memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya dan juga dapat memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar

Adapun ketentuan rehabilitasi tersebut harus memiliki klasifikasi. Pertama, pada saat ditangkap oleh penyidik Polisi dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan. Kedua, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : <sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosia

- a) Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram
- b) Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
- c) Kelompok Heroin : 1,8 gram
- d) Kelompok Kokain : 1,8 gram
- e) Kelompok Ganja : 5 gram
- f) Daun Koka : 5 gram
- g) Meskalin : 5 gram
- h) Kelompok Psilosybin : 3 gram
- i) Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
- j) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
- k) Kelompok Fentanil: 1 gram
- l) Kelompok Metadon: 0,5 gram
- m) Kelompok Morfin: 1,8 gram
- n) Kelompok Petidin: 0,96 gram
- o) Kelompok Kodein: 72 gram
- p) Kelompok Bufrenorfin: 32 mg

Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan narkotika daripada penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan. Penjatuhan rehabilitasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan kasus narkotika sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan juga kondisi LAPAS (Lembaga

Pemasyarakatan) yang Kurang mendukung dikhawatirkan akan mengakibatkan efek yang tidak baik terhadap korban penyalahgunaan narkoba karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi kejiwaan.<sup>41</sup>

Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba :<sup>42</sup>

- a) Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut;
- b) Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempattempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain;
- c) Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat

---

<sup>41</sup> Fauzi Rizky, “PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN NARKOTIKA”, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Riau Law Journal Vol. 1 No.1, Mei 2017

<sup>42</sup> Badan Narkotika Nasional, Panduan Pelaksanaan Terapi Dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, 2008, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi Dan Rehabilitasi, Jakarta, Hlm.8-9.

kembali namun tetap berada di bawah pengawasan.

Tujuan diterbitkannya Pedoman Rehabilitasi Bagi Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebagai pedoman dalam penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Lembaga rehabilitasi yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan rehabilitasi adalah lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dan rutan untuk melaksanakan program rehabilitasi bagi tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani proses peradilan.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses pemecahan masalah melalui suatu tahapan-tahapan yang telah ditentukan, sehingga mencapai sebuah tujuan penelitian.<sup>43</sup> Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data penelitian yang faktual.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Metode pertama yang digunakan yaitu metodependekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Pada penelitian yuridis normatif ini, yang dimana hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2007 *Hukum dan Penelitian*, Bandung : Alumni, hlm.12.

<sup>44</sup> Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 75.

Yang kedua, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data skunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara.<sup>45</sup>

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua kelompok yaitu data lapangan dan datakepuustakaan. Data lapangan merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara, sedangkan data kepuustakaan adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepuustakaan, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, agar sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian inidapat dibedakan dalam dua jenis data, sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang

---

<sup>45</sup> Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 12.

diperlukan dalam penelitian.<sup>46</sup>

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan cara mempelajari studi kepustakaan, membaca, literatur, mengutip, Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.<sup>47</sup> Data sekunder meliputi tiga bahan hukum diantaranya:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini ialah undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, atau pendapat para ahli- ahli hukum dan bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti : buku-buku,

---

<sup>46</sup> Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, Persada, hlm. 30

<sup>47</sup> Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Hanindita Offset, hlm 56.

literatur, internet, dsb.

### C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan mengenai penulisan judul dan isi di dalam skripsi ini, sehingga narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi informasi.<sup>48</sup>

Dengan penelitian yang langsung ke lapangan baik berupa wawancara pada narasumber yang terkait serta dengan memperoleh salinan data yang lebih lengkap dan menunjang pembahasan permasalahan lebih lengkap. Berdasarkan hal tersebut, maka penentu narasumber pada penelitian ini terdiri dari :

- |  |           |
|--|-----------|
| a. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota<br>Kediri          | : 1 orang |
| b. Advokat di Sukarmin & Partners                                  | : 1 orang |
| c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | : 1 orang |
| Total  | 3 orang   |

---

<sup>48</sup> Erwan Juhara, dkk, 2005, *Cendikia Berbahasa*, Jakarta : Grafindo Media Pratama, hlm. 97.

## **D. Pengumpulan dan Pengolahan Data.**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data adalah tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian.<sup>49</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

#### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan memiliki arti prosedur pengumpulan data skunder melalui literatur, buku ataupun perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian dengan cara membaca, menelaah, mencatat informasi dan mengutip yang dianggap penting bagi penelitian.

#### b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu kegiatan observasi untuk mengetahui dan mendapatkan data, fakta yang akurat dengan cara turun langsung ke lapangan. Salah satunya dengan wawancara, yang merupakan suatu proses tanya jawab yang mana digunakan untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber.<sup>50</sup>

Adapun teknik dalam wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti gunakan adalah teknik wawancara tidak terstruktur, dalam artian bahwa wawancara ini dilakukan oleh peneliti hanya dengan

---

<sup>49</sup> Ajat Rukajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Deepublish, hlm. 9.

<sup>50</sup> Sri Wahyuni Hasibuan, dkk, 2021, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Media Sains Indonesia, hlm. 31

menentukan topik dan inti pertanyaan, dan selanjutnya peneliti akan mengikuti alur wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban atau menggali informasi lebih dalam mengenai data yang peneliti butuhkan.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisa.<sup>51</sup> Pada hasil penelitian ini data yang terkumpul kemudian diseleksi dengan melakukan edit, pencocokan data dengan penelitian, kemudian data diklasifikasikan dengan meneliti data agar dapat dilakukan penilaian apakah data yang didapat cocok dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara sistematiske dalam bentuk yang mudah dibaca, diinterpretasikan dan dipahami

- a) Seleksi data yaitu data yang diperoleh selanjutnya disesuaikan dengan pokok bahasan yang mengutip dari berbagai sumber buku, maupun literatur yang terkait dengan pembahasan.
- b) Klasifikasi data yaitu dengan menempatkan data-data yang didapat sesuaidengan aturan yang ada.
- c) Sistematika data adalah proses menyusun data berdasarkan tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan serta bahan sehingga data tersebut mudah untuk dianalisis

---

<sup>51</sup> Julio Warmansyah, 2020, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.19.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah usaha untuk menentukan jawaban atas segala permasalahan yang ada dan diolah menjadi sebuah laporan. Analisis data juga merupakan proses pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga dapat dirumuskan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang tepat.<sup>52</sup> Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm 24.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan Keadilan Restoratif bagi pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksas. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan asas kemanfaatan, serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir dan pemulihan pelaku. Salah satu Kejaksaan yang telah melakukan keadilan restoratif terhadap penyalahgunaan narkotika adalah Kejaksaan Negeri Kota Kediri dengan nama tersangka yang berinisial PTS dalam proses penyelesaian tersangka telah dilakukan pemeriksaan dan terbukti menggunakan narkotika, setelah itu dilakukan Asesmen Terpadu

(Medis dan Hukum) pada BNNK Kediri, berdasarkan rekomendasi hasil asesmen terpadu tersangka selama masa proses hukum dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memberika usulan untuk penghentian penuntutan dan disetujui karena telah terpenuhi syartnya, setelah itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan negeri Kota Kediri bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan ekspose dan menstujui terhadap perkara No. PDM-54KDRI/Enz.2/08/2022 an. PTS untuk dilakukan Rehabilitasi. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengeluarkan Surat Persetujuan dengan Nomor : B-8687/M.5/Enz.1/08/2022 dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Nomor: PRINT-168/M.5.13/Enz.2/08/2022.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika, kendala di tempat rehabilitasi untuk rawat inap, sarana dan prasarana yang belum memadai, *Mind set* (cara pikir) Aparat Penegak Hukum yang belum maksimal dalam pelaksanaan penyelesaian Keadilan Restoratif, dengan Keadilan Restoratif akan lebih memberikan manfaat bagi korban dan pelaku, lebih memanusiakan manusia bagi para pelaku, memberikan

kesempatan kedua bagi pelaku.

3. Perbedaan penghentian penuntutan dengan pendekatan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Narkotika dan penghentian penuntutan menurut KUHAP dan KUHP tidak sama, pemberian Keadilan Restoratif bagi penyalahguna narkotika adalah salah satu jalan untuk memberikan dampak yang lebih baik bagi pelaku tindak pidana Narkotika, dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut sudah melalui proses dan prosedur juga, lebih dirasakan kemanfaatan bagi pelaku karna pelaku dapat kembali melaksanakan hidup yang lebih baik di masyarakat

## **B. Saran**

Setelah menarik kesimpulan seperti yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu :

1. Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Kediri hendaknya dalam penyelesaian perkara Narkotika melalui Keadilan Restoratif harus memanfaatkan dengan baik hak dan wewenang dalam penuntutan dengan hati-hati sesuai proposional dan profesional
2. Advokat hendaknya mendampingi korban maupun tersangka atau terdakwa di setiap tingkat pemeriksaan guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban, tersangka, maupun terdakwa serta berperan dan berkontribusi besar untuk menyuarakan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam pelaksanaan keadilan restoratif

3. Kejaksaan yang berkerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten maupun Kota hendaknya segera membangun Balai Rehabilitasi Adhyaksa di daerah sebagai upaya penegakan hukum dalam Rehabilitasi Penyalahguna, Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Zainudin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ajat Rukajat. 2018, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Deepublish
- Ali, Mahrus. 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur : Sinar Grafika
- Badan Narkotika Nasional, 2007, *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini*. Jakarta
- Badan Narkotika Nasional, 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi Dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*. Jakarta
- Daniel, A. S, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafika
- Erwan Juhara, dkk. 2005, *Cendikia Berbahasa*, Jakarta : Grafindo Media Pratama
- Febriana Maria, (2022), *Keadilan Restoratif Bagi Penyalah Guna Narkotika*. , Kediri : Muara Books
- G,S. 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta : Djamban
- Hutauruk, R.H. 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hawari, D, 1997, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Dana Bakti Primyasa
- Hasibuan, Sri Wahyuni. dkk, 2021, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Media SainsIndonesia

Kurniawan Tri Wibowo, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Depok : Papas Sinar Sinanti

Ma'sum, S, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*. Jakarta: CV. Mas Agung

Moeljatno. 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Prayitno, K.P , 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia* . Yogyakarta : Genta Publishing

Rahardjo Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Buku Kompas

Rhiti,H, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmoderenisme)*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya

Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remadja Karya

-----2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Simanjuntak, Osman, 1995, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Jakarta : Penerbit Grasindo

-----2004, *Praperadilan Dan Penghentian Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika

ST Burhanuddin, 2021, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Siswono, Soedjono Dirdjo. 1990 *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Warmansyah, 2020, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data*, Yogyakarta : Deepublish

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pedoman No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara

Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan

Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun

2010 Tentang enempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

### **C. Sumber Lainnya**

I Made Subantara A. A., S. L. (2020). Rehabilitas Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Pakpahan, H. (2015). Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya. Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 6, No.2.

Mulyani, S. (2016). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Penelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Prespektif Restorative Justice.

Nugraha, I. G. (t.thn.). Kualifikasi Syarat Materiel Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Ron Gunawan Raja Guk Guk, N. S. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transional Orginazed Crime.

Rizky, F. (2017). PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP "PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN NARKOTIKA.

<https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html#:~:text=Secara%20sederhana%2C%20penyalahgunaan%20dapat%20dimaknaikepen-tingan%20diri%20sendiri%20secara%20merugikan>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_masalah#:~:text=Penyelesaian%20yang%20dihadapi%20atau%20pemecahan%20masalah%20adalah,dari%20setiap%20masala](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_masalah#:~:text=Penyelesaian%20yang%20dihadapi%20atau%20pemecahan%20masalah%20adalah,dari%20setiap%20masala)

<https://menuruthukum.com/2020/01/31/golongan-pelaku-tindak-pidana>

## **LAMPIRAN**



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR  
**KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 8, Kota Kediri, Jawa Timur  
(0374) 772755 www.kejari-kediri.go.id

SURAT KETERANGAN  
NOMOR: B-115/M.5.13/Cp/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVIKA MUZAIRAH RAUF, S.H., M.H.  
Pangkat/Gol. : Jaksa Utama Pratama (IV/b)  
NIP/NRP. : 197511061999032003 / 69975141  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Adisa Athallah Fakhirah  
NPM : 1952011047  
Semester / TA : 8 / 2022 - 2023  
Program Studi : Ilmu Hukum Pidana  
Judul : *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika  
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri)*

Pada tanggal 16 Agustus 2023 telah melakukan penelitian skripsi dengan judul tersebut diatas pada Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri,



Dokumen ini telah  
ditandatangani secara Elektronik

NOVIKA MUZAIRAH RAUF, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama NIP. 197511061999032003

Tembusan:

1. Arsip.

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Kantor Sukarmin & Partners menerangkan bahwa :

Nama : Adisa Athallah Fakhirah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011047  
Semester/TA : 8 / 2022-2023  
Bagian Huuku : Hukum Pidana

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian/wawancara pada kantor Sukarmin & Partners, pada tanggal 8 Juni 2023 guna penulisan Skripsi yang berjudul :

**“ PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI) “.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 8 Juni 2023  
Pimpinan Kantor



**SUKARMIN, S.H., M.H.**